

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai suatu ikatan atau kesepakatan yang menjadikan hubungan diantara pria dengan wanita yang bukan muhrim menjadi halal, serta mengatur hak, kewajiban, dan saling tolong-menolong antara keduanya.¹ Pernikahan didefinisikan pada UU Nomor 01 Tahun 1974 sebagai perikatan diantara satu orang pria dan wanita dalam peran mereka sebagai suami dan istri, yang dimaksudkan membina keluarga yang harmonis, penuh cinta serta kasih sayang, berdasarkan keyakinan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Untuk menikah di Indonesia, harusnya dijalankan dengan cara yang sudah ditetapkan undang-undang yang ada. Karena pernikahan merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Hukum menentukan sah atau tidak nya tindakan hukum.²

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan otoritas untuk mengatur persoalan perkawinan, agar perkawinan terlaksana dengan teratur, tertib, aman, serta damai, sejahtera guna membentuk keluarga yang bahagia. Dalam konteks syariat islam terbentuk rumah tangga yang memiliki tujuan

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23.

² Ifrohanti dan Sintri. "Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah". *Journal of Sharia and Legal Science*, Volume 1 Nomor 1 (2023), h 12.

pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Pada UU No. 1 Tahun 1974 telah ditegaskan pencatatan perkawinan di kantor pencatat perkawinan merupakan perihal yang sangat vital dan tak boleh diabaikan dalam tiap peristiwa perkawinan, karena berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum serta sebagai bukti bagi negara untuk andil dan bertanggung jawab dalam urusan perkawinan yang berlangsung.⁴

Dalam ketentuan hukum, setiap perkawinan wajib didaftarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengungkap bahwasanya “*Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.*” Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pencatatan pernikahan termasuk pada prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan nasional, yang berarti bahwasanya perkawinan yang tak dicatat menjadi salah satu pelanggaran pada asas tersebut, yang juga mengakibatkan perkawinannya itu tidak sah.⁵

Perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia dikenal sebagai “Nikah Siri”.⁶ Menurut M. Ali Hasan, nikah siri ialah bentuk pernikahan yang dilaksanakan secara tertutup atau tak diumumkan kepada publik, sehingga

³ Jamaludin, dkk., *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024), h. 85.

⁴ Jamaludin, dkk., *Hukum Perkawinan*, h. 85

⁵ Muhammad Anzal Furqoni, “Konflik Norma Pecatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 TAHUN 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), h. 2.

⁶ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018) h. 140.

tidak sama dengan pernikahan biasa yang dilaksanakan secara terbuka.⁷ Nikah siri dapat dianggap sebagai perkawinan yang selaras dengan semua persyaratan dan rukun selaras ketetapan hukum Islam, tetapi karena adanya aturan undang-undang yang ada, perkawinan semacam itu tak memiliki kekuatan hukum. Dari sudut pandang negara, jenis pernikahan ini tak menjamin kepastian hukum. Selain itu, menurut Nurhaedi dari pandangan hukum sosial dan hukum positif, pernikahan jenis ini dinilai sebagai.⁸ Biasanya prosesi pernikahan ini hanya di hadiri oleh keluarga atau kerabat tertentu karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari publik.⁹ Karakter tersembunyi dari pernikahan siri sering kali menjadi sumber berbagai persoalan, mulai dari munculnya dugaan perselingkuhan hingga kendala saat mendapat dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga ataupun akta kelahiran. Bahkan, pernikahan yang tak dicatatkan ini dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, seperti ketidakjelasan status hukum mengenai asal-usul keluarga dan hak pewarisan.¹⁰

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295.

⁸ Ifrohanti dan Sintri. "Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah". *Journal of Sharia and Legal Science*, Volume 1 Nomor 1 (2023), h 12.

⁹ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Volume 9 Nomor 2 (2020), h. 9.

¹⁰ Agus Manurung dan Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 7 Nomor 2 (2021), h 326.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatur terbitnya Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan yang menikahkannya secara siri melalui penerbitan Peraturan Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019 terkait Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil, khususnya pada Pasal 10 ayat (2). Permendagri ini memungkinkan pasangan yang menikah siri atau menikah secara tidak resmi akan dicatat didalam KK dengan persyaratan menyerahkan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengungkapkan bahwasanya pernikahannya itu belum terdaftar, sehingga status perkawinan dapat dicatat dalam KK bagi warga negara yang tak punya dokumen pernikahan berbentuk akta nikah ataupun akta cerai.¹¹ SPTJM tersebut dapat mengeluarkan KK dengan kalimat tambahan yang menjelaskan status perkawinan, yang menyatakan “Kawin belum tercatat”.¹² Pencatatan nikah siri di dalam kartu keluarga bertujuan untuk memastikan status hubungan dalam keluarga, termasuk status perkawinannya, dan identitas ayah dan ibunya, serta status hubungan dalam kartu keluarga.

¹¹ Zudan Arif Fakrulloh, “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga”, *CNN Indonesia* <https://youtu.be/mPeO1AZzqE?si=OVK8qMWwMwJ000tc> , diunggah pada 9 Oktober 2021, diakses pada 15 Februari 2025.

¹² Tubagus Farhan Maulana, “Kebijakan Perkawinan Belum Tercatat: Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 78.

Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan memiliki beberapa tingkatan tujuan. Tujuan primer (*daruriyah*) adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang diwujudkan melalui upaya melindungi garis keturunan dan mencegah perbuatan zina. Tujuan sekunder (*hajiyyah*) dari pernikahan yakni dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang serta ketentraman (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Sementara itu, tujuan tersier (*tahsiniyah*) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis manusia, karena pada hakikatnya setiap individu diciptakan untuk hidup berpasangan.¹³ *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan nilai-nilai ataupun hikmah yang mengandung pada sebuah aturan maupun norma hukum Islam, yang tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan (kerugian atau keburukan).¹⁴ Imam al-Ghazali mendeskripsikan maslahat sebagai upaya dalam melindungi tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup kedalam lima prinsip dasar, yang diketahui dengan istilah *Kulliyatu al-Khamasah*. Lima prinsip tersebut meliputi perlindungan pada agama (*hifdzu al-Dien*), jiwa (*hifdzu al-Nafs*), keturunan (*hifdzu al-Nasl*), harta (*hifdzu al-Mal*), serta akal (*hifdzu al-Aql*).¹⁵

¹³ M. Taufiq "Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah", *Al-manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor. 2 (2019), h 122.

¹⁴ Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* Volume 10 Nomor. 1 (2022), h 82.

¹⁵ M. Taufiq "Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah", *Al-manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor. 2 (2019), h 118.

Secara keagamaan, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum serta menjamin agar setiap individu memperoleh hak-haknya sesuai dengan status pernikahan masing-masing, baik sebagai suami, istri, maupun anak. Upaya ini juga berperan dalam mencegah dan membatasi terjadinya praktik perkawinan yang tidak terkontrol.¹⁶ Oleh karenanya, topik ini menjadi relevan dan menarik untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penerbitan KK bagi pasangan kawin siri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, rumusan masalah pada studi ini yakni di antaranya:

1. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan siri dalam Kartu Keluarga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah tentang pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga?

¹⁶ Ifrohanti dan Sintri. "Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah". *Journal of Sharia and Legal Science*, Volume 1 No. 1 (2023), h 14.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang hendak diraih sesuai dengan latar belakang serta perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, riset ini tujuannya untuk:

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pencatatan perkawinan siri dalam Kartu Keluarga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- b. Mengetahui tinjauan Maqashid Syariah tentang pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi berupa manfaat serta wawasan ilmiah, serta bermanfaat bagi pembaca dan penulis dari perspektif teoretis maupun praktis, di mana manfaatnya meliputi:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharap bisa menambahkan dan memperluas pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa yang sedang menempuh studi hukum.
- b. Secara praktis, semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis dan menjadi sumber refleksi dan pemikiran bagi setiap individu khususnya dalam bidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam bagian tinjauan pustaka, peneliti terlebih dahulu mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan studi ini. Dengan cara tersebut, peneliti memperoleh referensi yang bersifat mendukung, melengkapi, serta membandingkan secara relevan agar penulisan skripsi menjadi lebih komprehensif. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat landasan teori melalui kajian terhadap riset yang telah ada.

Berikut ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan dijadikan sumber referensi tentang kajian di penelitian ini, yakni:

NO	NAMA PENELITI, TAHUN, JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tubagus Farhan Maulana, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024, memiliki judul “Kebijakan	a. Membahas tentang kebijakan pencatatan perkawinan belum tercatat (nikah siri) berlandaskan Permendagri	a. Penelitian terdahulu berfokus pada konflik hukum dan urgensi afirmatif policy untuk perlindungan

	<p>Perkawinan Belum Tercatat: Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalahah Mursalah”</p>	<p>No. 108 Tahun 2019</p>	<p>perempuan dan anak. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada mekanisme pencatatan dan tinjauan Maqashid Syariah</p>
2.	<p>Muhammad Anzal Furqoni, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023, memiliki judul “Konflik Norma Pencatatan Kartu</p>	<p>a. membahas pencatatan perkawinan siri dalam dokumen kependudukan, khususnya Kartu Keluarga</p>	<p>a. Penelitian terdahulu membahas Konflik norma antara Permendagri No. 109 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan</p>

	<p>Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"</p>		<p>penelitian ini hanya berfokus pada Permendagri No. 108 Th 2019</p>
3.	<p>M. Fahmi Al Amruzi, Jurnal Ulumul Syar’I , Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Volume 9 Nomor 2 tahun 2020, berjudul ”Pencatatan Perkawinan dan</p>	<p>a. Membahas nikah siri dan problematika hukum akibat tidak adanya pencatatan perkawinan.</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menjelaskan problem sosial dan hukum dari kawin siri serta mengulas Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010.</p>

	Problematika Kawin Siri"		
--	-----------------------------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pada sistem hukum di Indonesia, perkawinan tak hanya diamati dari aspek keagamaan, tapi juga melalui proses pencatatan resmi di lembaga negara agar memperoleh pengakuan secara hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga komponen utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuannya, yakni keadilan, kebermanfaatan, serta kepastian hukum. Pada penerapannya, tiga unsur itu harus dijalankan berdasarkan asas prioritas, di mana keadilan ditempatkan sebagai yang utama, diikuti oleh kebermanfaatan, serta kepastian hukum. Hukum berperan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan manusia di kehidupan bermasyarakat, memberikan kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hukum, serta menjamin adanya kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pencatatan sipil merupakan salah satu unsur dalam sistem administrasi kependudukan yang secara menyeluruh mencakup dua sub sistem, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua subsistem tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi setiap individu yang

tinggal dalam suatu negara.¹⁷ Meskipun demikian, pendaftaran penduduk tidak dapat disamakan dengan pencatatan sipil. Keduanya memang termasuk dalam bentuk pelayanan publik dan dapat terintegrasi dalam satu sistem. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, di mana pencatatan sipil memiliki dimensi hukum yang membawa konsekuensi yuridis penting bagi setiap warga negara.¹⁸

Pencatatan sipil merujuk pada proses pencatatan status sipil seseorang ketika status tersebut berubah akibat perubahan dalam kehidupan mereka. Menurut kamus hukum, pencatatan sipil diartikan sebagai lembaga atau kantor yang berwenang untuk membuat dan menyimpan dokumen resmi yang berkaitan dengan kejadian penting misal kelahiran, pernikahan, perceraian, serta kematian.¹⁹ Salah satu bentuk pencatatan itu adalah melalui pencantuman status hubungan dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan.

Permasalahan utama dari nikah siri salah satunya ialah minimnya pengakuan administratif negara, dimana mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik seperti penerbitan kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019,

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 1

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan...*, h. 2

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk., (ed.) *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , h.

yang memberi peluang bagi pasangan yang tak memiliki bukti nikah resmi untuk tetap dapat tercantum dalam dokumen kependudukan, yang mana berstatus “kawin belum tercatat”.

Dari perspektif teori Maqashid Syariah, syariat Islam memiliki lima tujuan utama (dharuriyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), serta harta (hifzh al-mal).²⁰ Perlindungan kepada nasab dan hak-hak anak menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Secara agama, pencatatan bukanlah syarat atau rukun pernikahan yang sah. Namun secara maqashid, pencatatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat sosial dan hukum.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian sangat diperlukan adanya data konkrit atau bahan yang diperoleh dari literatur. Hal ini tujuannya untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam penelitian. Tahapan metode ilmiah yang diimplementasikan di penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, dkk., (ed.) *Filsafat Hukum islam dan Maqashid syariah* (Jakarta: Kencana, 2020) h. 249.

²¹ A. Wahid, “Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam* Volume 17 No. 2 (2012), h 136.

Studi ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum mengenai pencatatan nikah siri pada Kartu Keluarga secara mendalam, bukan melalui angka maupun statistik, melainkan melalui analisis teks dan pemaknaan terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi jenis penelitian *Library Research*, dimana kajian yang diselenggarakan dengan memilah berbagai sumber Pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan utama untuk menganalisisnya²² Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif yakni bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari sisi normatif, dengan menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan asas hukum yang mendasarinya.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 13-14

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer pada studi ini didapat dari Permendagri No. 108 Tahun 2019 terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data penunjang mencakup literatur, buku-buku, karya ilmiah dan jurnal yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang di dapatkan dari beragam literature, misal jurnal, buku, artikel yang relevan terhadap masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa di studi ini berupa deskriptif, dimana peneliti menjabarkan data-data yang didapat dari hasil penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti akan menguraikan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan diuraikan dan selanjutnya

dianalisa dengan berpedoman dalam bentuk kalimat. Seterusnya peneliti akan membuat kesimpulan serta saran hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang diterapkan di skripsi ini merujuk kepada ketentuan struktur penulisan yang tercantum dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

H. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan di skripsi ini dapat berjalan dengan terstruktur serta memudahkan pemahaman pembaca, struktur makalah penelitian ini akan mengikuti pembahasan sistematis sebagai berikut:

Bab Kesatu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penelitian dahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat landasan teori yang berisi tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang relevan.

Bab Ketiga memuat penjelasan materi mengenai Data Pustaka/Data Empiris yang menggambarkan fakta yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan

Bab Keempat memuat penjelasan analisis data berdasarkan kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah

Bab Kelima memuat kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulannya merangkum inti dari perumusan masalah, sementara saran berisi kritik dan rekomendasi dari penulis terkait pembahasan yang sudah disampaikan.